



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-777/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/12/2025 17 Desember 2025
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
pada Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2026

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
(PTKI) Seluruh Indonesia

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dalam surat ini agar dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
2. Satker PTKIN diberi kewenangan untuk menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai turunan dari juknis terlampir selama tidak mengurangi substansi dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Satker PTKIN yang tersedia Anggaran Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2026 agar segera membuka pendaftaran dan sosialisasi di lingkungan PTKIN serta seluruh proses penyelenggaraannya dilakukan secara *online*.
4. Terkait dengan besaran maksimal nominal bantuan pada setiap klaster penelitian pada TA 2026, jika ada perbedaan antara yang tertulis di dalam Juknis dan PMK SBK terbaru, maka akan dilakukan penyesuaian/peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tata kelola Bantuan Penelitian Berbasis SBK tetap menerapkan kebijakan pola H-1, yakni proses penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan maksimal dimulai pada 1 (satu) hari sebelum tahun anggaran berjalan.
6. Seluruh proses penyelenggaraan program bantuan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat diakses melalui laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
7. Sebagaimana edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-738/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Update Profil Pengguna Litapdimas (Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka Pemilik akun **WAJIB** mengisi data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan melakukan sinkronisasi ID Sinta di menu Informasi Akun pada Profil Pengguna dan profil Sinta di aplikasi Litapdimas.
8. Pengusul bantuan Tahun Anggaran 2026 wajib menuntaskan hasil keluaran (*output*), kemanfaatan (*outcome*), pengisian abstrak, dan logbook bantuan hingga batas akhir masa tenggang. Pemenuhan hasil kemanfaatan (*outcome*) sesuai dengan tagihan klaster bantuan tahun sebelumnya. Kelalaian dalam pemenuhan kewajiban ini mengakibatkan akun yang bersangkutan **TERBLOKIR** dan **TIDAK DAPAT MENGAJUKAN** sebelum laporan hasil keluaran dan kemanfaatan tersebut diselesaikan secara lengkap.

9. Sehubungan dengan hal di atas, Bapak/Ibu diharapkan menugaskan Ketua LP2M/P3M dan/atau pejabat yang terkait untuk mengikuti sosialisasi Petunjuk Teknis tersebut secara daring melalui platform zoom meeting yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Waktu : 14.00 s/d Selesai WIB
Zoom Meeting ID : 816 8902 5005 (Log in Pukul 13:45 WIB)
Join Zoom Meeting : bit.ly/SosialisasiLitapdimasDiktis2025
Passcode : Litapdimas

10. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut dan dapat dilihat pada <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Sahiron

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 10459 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu dilaksanakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran;

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dibuat petunjuk teknisnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM NOMOR 10459 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2026

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan beragama memiliki peran sentral dalam mendorong penguatan kualitas pendidikan, tata kelola kelembagaan, dan pemajuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama mengembangkan arah kebijakan penelitian yang lebih terfokus, sistematis, dan responsif terhadap tantangan zaman. Salah satu wujudnya adalah lahirnya Asta Protas sebagai pedoman strategis yang memayungi program dan kebijakan pada berbagai satuan pendidikan keagamaan. Kementerian Agama RI juga mendorong penguatan paradigma integrasi ilmu melalui pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, kajian epistemologis, serta penelitian yang menghasilkan model integrasi yang dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan. Penelitian yang mengangkat integrasi Islam dan sains berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan teknologi, tetapi juga teguh dalam nilai-nilai spiritual dan etika keislaman.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029. Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama RI Tahun 2025- 2029, yang meliputi:

1. Kerukunan dan cinta kemanusiaan;
2. Ekoteologi;
3. Layanan keagamaan berdampak;
4. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;
5. Pesantren berdaya;
6. Pemberdayaan ekonomi umat;

7. Sukses penyelenggaraan haji; dan
8. Digitalisasi tata kelola.

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 adalah pedoman mengenai penyelenggaraan program prioritas Kementerian Agama RI Tahun 2025-2029 yang menguraikan program prioritas utama dan penanggung jawabnya, seperti layanan keagamaan, pendidikan, transformasi layanan haji, dan digitalisasi tata kelola. Instruksi ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya Kementerian Agama untuk mencapai tujuan strategisnya, yaitu mendekatkan umat dengan ajaran agama dan meningkatkan martabat kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah memastikan semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama RI dan PTKN dapat mengimplementasikan dan berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan program prioritas tahun 2025-2029.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 salah satu sasaran dan indikator kebijakan Pendidikan Tinggi yaitu peningkatan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi dalam pembangunan nasional dengan sasaran meningkatnya proporsi anggaran IPTEK dan inovasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung pembangunan nasional dan indikator jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat *the impact sustainable development goals* (SDGs): (1) 1-300; (2) 301-600; (3) 601-1.000. Upaya pencapaian indikator kebijakan tersebut memerlukan penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan IPTEK dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing melalui: (1) pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dan inovasi perguruan tinggi; (2) peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi. Pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan produktivitas penelitian dengan tujuan terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat ditandai dengan indeks *Quacquarelli Symonds (QS) International Research Network Collaboration* dan sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; (1) rasio sitasi; (2) h-index. Sedangkan peningkatan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian dan inovasi perguruan tinggi ditandai dengan jumlah paten *granted* dari perguruan tinggi dan jumlah penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat.

Berdasarkan RPJMN tersebut perlu penguatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan keunggulan sumber daya alam (SDA) dengan

menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Fungsi perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri menjadi sangat penting. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan, bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berakhlak, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, diupayakan dan diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian di perguruan tinggi dari ketiga dharma perguruan tinggi merupakan salah 1 (satu) kontribusi yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Upaya untuk menjawab ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI pada saat yang sama juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Semua dokumen tersebut bermuara pada arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci (*keywords*) yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Kementerian Keuangan di akhir tahun 2020 mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial, agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi

pada keluaran yang maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 52 ayat (1) Standar penelitian terdiri atas: (a) standar luaran penelitian; (b) standar proses penelitian; dan (c) standar masukan penelitian. Ayat (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun secara rinci, standar luaran, proses, dan masukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Standar luaran penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
2. **Standar proses penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. **Standar masukan penelitian**, sebagaimana dimaksud merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud, minimal mencakup: (a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; (b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan (c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam perlu membuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Petunjuk teknis ini menyesuaikan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pimpinan PTKIN, Panitia Seleksi, dan bagi para dosen/fungsional lainnya dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitiannya serta sebagai pegangan untuk para auditor pada saat mengaudit, agar program bantuan penelitian ini dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yaitu memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi *stakeholders* dan calon penerima bantuan dalam merancang usulan proposal, melaksanakan, serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Selain itu, juknis ini juga berfungsi sebagai acuan dan standarisasi dalam pelaksanaan alur penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas penelitian dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis SBK ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Tema prioritas dan standar penelitian;
2. Jenis dan klaster penelitian;
3. Sistem seleksi proposal penelitian;
4. Prosedur pelaksanaan dan pelaporan program bantuan penelitian;
dan
5. Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi.

D. Pengertian Umum

Untuk memberikan pemahaman yang seragam terhadap istilah yang digunakan dalam Petunjuk Teknis ini, beberapa pengertian umum didefinisikan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang kemudian disingkat PTKI yaitu perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
2. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga kewajiban utama ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia;
3. Pengelola Bantuan adalah Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang kemudian disebut Satker Diktis dan PTKIN yang kemudian disebut Satker PTKIN; Lembaga/badan yang memberikan dana hibah penelitian;
4. Penyelenggara Penelitian pada tingkat Pusat adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan pada tingkat Satuan Kerja PTKIN adalah LPPM/LP2M/P3M;
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah;
6. Jenis Penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan dalam penyelidikan dan dapat dikategorikan berdasarkan pendekatan (kuantitatif atau kualitatif), tujuan (deskriptif, komparatif, asosiatif), atau sifatnya (fundamental, terapan);
7. Klaster Penelitian adalah kelompok atau kategorisasi penelitian yang dibuat dari jenis penelitian yang didasarkan pada pertimbangan kualifikasi peneliti, populasi dan sample, *scope-coverage* area, serta *output* dan *outcome* penelitian;
8. Tema Penelitian adalah topik atau ide pokok yang menjadi landasan penelitian dan berfungsi untuk memandu peneliti dalam menetapkan masalah, tujuan, dan metode;
9. Agenda Riset Nasional adalah dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia;

10. Asta Cita adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk pembangunan nasional yang bisa dijadikan sumber inspirasi tema penelitian;
11. Asta Protas Kemenag adalah delapan program prioritas Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang bisa dijadikan sumber inspirasi dalam menentukan tema penelitian;
12. Peneliti PTKI adalah seorang atau tim yang melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mempresentasikan temuannya dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan solusi, atau memprediksi tren terbaru di Perguruan Tinggi bawah Kementerian Agama RI;
13. Satuan Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada Tahun Anggaran;
14. Sumber Pembiayaan Penelitian adalah sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
15. BOPTN adalah singkatan dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. PNBP adalah singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
17. BLU adalah singkatan dari Badan Layanan Umum dari suatu Perguruan Tinggi/Universitas
18. Tahapan pengelolaan Bantuan adalah langkah atau alur dari suatu hibah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan (penyaluran dan pencairan), pengawasan, dan pertanggungjawaban (pelaporan).
19. Aplikasi Litapdimas adalah sistem *online* dari Kementerian Agama RI untuk mengelola dan memantau kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam;
20. *Output* Penelitian adalah hasil langsung dari sebuah kegiatan penelitian, seperti data, temuan, publikasi ilmiah (jurnal), atau laporan penelitian;
21. *Outcome* Penelitian adalah dampak atau akibat jangka panjang dari hasil penelitian, yang merupakan nilai tambah aktual atau perubahan yang terjadi setelah suatu penelitian dilakukan; dan
22. Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum, seperti penemuan, karya sastra, seni, desain, serta simbol, nama, dan gambar.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

1. Proses Seleksi

Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian. Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Tindak lanjut regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan *nominee* terpilih yang dilakukan oleh pengelola bantuan Satuan Kerja (Satker) Diktis atau Satker PTKIN, kecuali dalam kondisi darurat (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk penelitian baik DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau DIPA Satker PTKIN. Selain itu juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU). Pembiayaan penelitian tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat.

3. Satuan Biaya Penelitian

Satuan biaya penelitian didasarkan pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Satuan biaya penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran Berjalan tentang Standar Biaya Keluaran terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian pada SBK Riset dan Inovasi.

4. Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang andal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil penelitian itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada dasarnya terbuka terhadap berbagai inisiatif ilmiah yang relevan dengan isu-isu agama dan keagamaan yang terintegrasi dengan kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial-kemasyarakatan. Keragaman tema tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terus berkembang. Karena itu, penentuan tema penelitian pada PTKI harus memiliki landasan regulatif, arah pembangunan nasional, dan agenda riset sektoral yang jelas.

Penentuan tema atau fokus penelitian didasarkan pada:

1. Program Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memberikan orientasi global terhadap isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi, perdamaian, hingga pembangunan kelembagaan. Penelitian PTKI yang relevan dengan

SDGs memastikan kontribusi nyata civitas akademika terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dunia;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang menetapkan bidang-bidang prioritas penelitian Indonesia. Penelitian di PTKI perlu merujuk RIRN agar menghasilkan keluaran penelitian yang sejalan dengan prioritas riset nasional dan dapat berkontribusi pada pemecahan persoalan strategis negara;
3. Delapan Misi Utama (Asta Cita) Pemerintah Misi Menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas manusia, penguatan riset, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan nasional. Penelitian PTKI diarahkan untuk mendukung capaian misi tersebut melalui produksi pengetahuan yang relevan dan aplikatif.;
4. Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI Tahun 2025-2029 yang memuat agenda prioritas Kementerian Agama RI yang menekankan penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pelayanan keagamaan, serta transformasi digital. Hal ini menjadi basis penting bagi PTKI untuk mengembangkan penelitian yang mendukung kebijakan sektoral Kementerian Agama RI;
5. Agenda Riset Nasional pada PTKI Tahun 2025-2029, Sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah merumuskan arah penelitian PTKI secara spesifik. Dokumen ini menjadi rujukan langsung bagi penentuan tema penelitian pada PTKI agar selaras dengan kebutuhan riset pendidikan Islam dan strategi pembangunan nasional.

Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025–2029 memuat 9 (sembilan) tema yang diturunkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema penelitian sebagai berikut:

NO	TEMA	SUB-TEMA	
I	AGAMA DAN KEAGAMAAN	1	Teks-teks Keagamaan
		2	Syariah, Hukum Islam, dan Perundang-undangan
		3	Pendidikan Islam
		4	Sejarah Islam

NO	TEMA	SUB-TEMA	
		5	Ekonomi Islam
		6	Kajian Sosial-Budaya Keagamaan
II	PANGAN- PERTANIAN	7	Diversifikasi Pangan (Teknologi Pascapanen dan Teknologi Ketahanan dan Kemandirian Pangan)
		8	Intensifikasi Pertanian: Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman
		9	Ekstensifikasi Pertanian (Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub-Optimal)
		10	Produk Pangan Kritis Sains Halal Substitusi Bahan Non-Halal di Sektor Pangan
III	ENERGI	11	Energi Baru dan Terbarukan
		12	Penyimpanan Energi
		13	Efisiensi Energi
		14	Teknologi Pintar dan Digitalisasi Energi
		15	Integrasi Riset Energi dengan Bidang Lainnya
		16	Basic Science dan Energi
IV	KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	17	Pengembangan Obat atau Kandidat Obat
		18	Pengembangan Alat Kesehatan dan Diagnostik
		19	Pengembangan Pelayanan Kesehatan
		20	Pengembangan Integrasi Ilmu Kedokteran Kesehatan dan Keislaman
V	TRANSPORTASI	21	Kebijakan Transportasi
		22	Manajemen Transportasi
		23	Transportasi dan Masyarakat
		24	Teknologi dan Inovasi Transportasi
		25	Transportasi Non-Motoris
VI	PRODUKSI REKAYASA KETEKNIKAN	26	Teknologi Material
		27	Produk Rekayasa Keteknikan di Bidang Energi dan Lingkungan
		28	Produk Rekayasa di Bidang Elektro
		29	Teknologi Biomedis dan Kesehatan

NO	TEMA	SUB-TEMA	
		30	Produk Rekayasa di Bidang Informatika
		31	Produk Rekayasa di Bidang Pertanian
		32	Integrasi Rekayasa Keteknikan dan Agama
		33	<i>Basic Science</i> dalam Rekayasa Keteknikan
VII	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	34	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
		35	<i>Cyber Crime</i>
		36	Kejahatan Lintas Negara
VIII	KEMARITIMAN	37	Penguatan Kebijakan Maritim dan Tata Kelola Laut
		38	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan
		39	Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
		40	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Maritim Berkelanjutan.
		41	Pengembangan Industri Pariwisata Bahari
IX	SOSIAL HUMANIORA	42	Pendidikan Transformatif
		43	Demokrasi dan Identitas Bangsa
		44	Hukum yang Berkeadilan
		45	Globalisasi dan Perubahan Sosial
		46	Inovasi Sosial, Media, dan Masyarakat Digital
		47	Kependudukan dan Lingkungan Hidup
		48	Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
		49	Perempuan dan Anak

Untuk memperkuat tema di atas, sekaligus dalam rangka mengawal kebijakan dan program pemerintah, maka fokus penelitian PTKI pada tahun 2025 perlu mengacu pada Delapan Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI sebagai turunan dari Asta Cita Presiden RI, dengan mengarusutamakan tema seperti;

1. Ekoteologi;
2. Kurikulum Berbasis Cinta;
3. Moderasi Beragama;
4. Digital Islam;
5. Integrasi Islam dan Sains;
6. Kajian Manuskrip dan Turats;
7. Sekolah Rakyat; dan
8. Tema lain yang dapat memberikan dampak langsung kepada kebijakan, sosial dan perekonomian.

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan serta Agenda Riset Nasional pada PTKI 2025-2029, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yakni (1) Riset Dasar, (2) Riset Terapan, dan (3) Riset Pengembangan. Rincian dari masing-masing jenis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Riset Dasar

Riset dasar terdiri dari 3 (tiga) klaster, yaitu Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, dengan penjelasan sebagai berikut:

Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan fungsional tertentu dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian.

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Interdisipliner dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

2. Jenis Riset Terapan

Jenis Riset Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan penerapannya, atau rekomendasi kebijakan, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Jenis Riset terapan terdiri dari 2 (dua) klaster, yaitu Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

3. Jenis Riset Pengembangan

Riset Pengembangan merupakan jenis riset yang bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji dan/atau mengembangkan konsep, model atau proposisi sehingga menghasilkan produk atau layanan baru yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masing-masing jenis riset terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

NO	JENIS DAN KLASSTER PENELITIAN
A	Jenis Penelitian Dasar:
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner
B	Jenis Penelitian Terapan:
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	2. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
C	Jenis Penelitian Pengembangan:
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional
	4. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satuan kerja, pembagian klaster, persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah:

1. Bantuan Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT) sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi nasional minimal Sinta 6 (enam).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 6 (Sinta 6) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-

2. Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan keilmuan pada program studi.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (Sinta 4).

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi nasional minimal peringkat 4 (Sinta 4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

3. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat dari berbagai perspektif disiplin ilmu.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bergelar Doktor bagi dosen, dan khusus anggota dapat berasal dari

NO	URAIAN	KETERANGAN
		unsur Jabatan Fungsional Tertentu; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (Sinta 4).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal terakreditasi nasional minimal Peringkat 4 (Sinta 4) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual
5	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

4. Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan/ mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis nasional, khususnya yang terkait dengan Asta Protas Kemenag RI, atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang berhubungan dengan penyelesaian masalah strategis nasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>) yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari Satker PTKIN, termasuk

NO	URAIAN	KETERANGAN
		pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 3 (tiga) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 (Sinta 2); dan 6. Naskah Kebijakan.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan 3. Bukti penyerahan/pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna.
5	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

5. Bantuan Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Hasil penelitian diharapkan berdampak langsung pada dunia usaha dan dunia industri sektor <i>real</i> , dan/atau terhadap peningkatan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan terkait dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; 6. Ketua Pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor dan khusus anggota dapat berasal dari unsur Jabatan Fungsional tertentu; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan 6. Bukti MoU dengan DUDI.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan 3. Laporan uji coba/model/tata kelola.
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

6. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib berkolaborasi dengan dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain. Penelitian pengembangan ini dilakukan atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan/atau masyarakat umum.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN) 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi dan wajib berkolaborasi dosen PTKIS (PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/ BRIN) dan/atau Kementerian/Lembaga lain; 6. Ketua pengusul sekurangnyanya memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000)

NO	URAIAN	KETERANGAN
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

7. Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika dan peningkatan mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

NO	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan Non-ASN) 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Pengusul tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan Lektor bergelar Doktor; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS); dan 6. Naskah Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi.
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; 3. Bukti penyerahan naskah akademik; dan 4. Model/Tata Kelola pengembangan pendidikan tinggi.
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

8. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Fokus risetnya adalah fenomena, kasus dan/atau isu-isu strategis yang berkembang di tingkat global, khususnya yang sesuai dengan Asta Protas Kemenag RI. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada.
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN) 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, salah satu anggota harus peneliti/<i>scholar</i> dari perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi peneliti; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor; 7. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan Bahasa Inggris atau Arab; dan 8. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).

NO	URAIAN	KETERANGAN
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; dan 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual.
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

9. Bantuan penelitian Pengembangan Kajian Keislaman.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Deskripsi	Klaster Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman merupakan program penelitian yang bertujuan mengembangkan khazanah keilmuan Islam melalui kajian <i>turats</i>, manuskrip, dan warisan intelektual klasik, serta mendorong lahirnya perspektif baru dalam studi Islam yang berdialog dengan perkembangan modernitas, digitalisasi, sains, kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>), dan robotika. Fokus risetnya mencakup isu, fenomena, dan persoalan strategis yang relevan dengan penguatan tradisi keilmuan Islam dan kebutuhan masa depan.

NO	URAIAN	KETERANGAN
2	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas; 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN); 3. Pengusul tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN, termasuk pendanaan riset MoRA the AIR Funds; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah peneliti minimal 4 (empat) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor; dan 7. Mengunggah bukti hasil cek turnitin dan surat pernyataan bebas plagiasi (bermaterai 10.000).
3	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); 4. Dokumen Kemanfaatan; dan 5. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS).
4	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Kekayaan Intelektual; dan 3. Transkripsi/ <i>Tahqiq</i>/Prototipe
5	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
 NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
 NUPTK : Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS
 : Pegawai Negeri Sipil

E. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama penilaian proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal penelitian merupakan karya akademik pengusul, bukan plagiasi atas karya sendiri (*self plagiarism*) atau plagiasi karya orang lain. Keaslian (*originality*) ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Kebaruan (*novelty*), yakni proposal memiliki unsur kebaruan atau temuan baru dari penelitian yang direncanakan. *Novelty* dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil-hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. *Novelty* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian dan berdampak pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metodologi penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.
5. Regulatif, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga keluaran didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria di atas, secara teknis dilakukan oleh *reviewer* untuk dikembangkan dalam indikator penilaian agar memperoleh input dan hasil yang berkualitas. Kinerja *reviewer* mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB III

SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Aplikasi Litapdimas

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, aplikasi Litapdimas menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Satker Diktis maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN di seluruh Indonesia.

Aplikasi Litapdimas lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi yang digunakan untuk menampung seluruh layanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel. Baik itu yang dilakukan dan dikelola oleh Satker Diktis/Pusat maupun yang dikelola oleh Satker PTKIN. Hal ini berdasarkan surat edaran Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor B-635/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang kebijakan Tata Kelola Bantuan Litapdimas pada Satker PTKIN.

B. Tujuan dan Manfaat Aplikasi Litapdimas

Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini ditujukan agar semua data penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PTKI (Negeri maupun Swasta) terekam dan tersistem dengan baik dalam satu wadah (*single*

system). Kondisi ini sangat penting dilakukan agar penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *big data* tidak terpecah di berbagai tempat, sehingga sulit dievaluasi.

Penggunaan aplikasi Litapdimas sebagai *single system* juga bermanfaat untuk:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% (tiga puluh persen) dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah akses *database* peneliti serta pelaksana kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah akses statistik penelitian per tahun di PTKI;
5. Mempermudah proses dan akses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses dan pelaksanaan penjaminan mutu penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses pemantauan dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran; dan
8. Mempermudah proses penagihan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Aplikasi Litapdimas

Pelayanan yang terdapat di dalam aplikasi Litapdimas, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI. Mulai dari pendaftaran anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, penetapan, hingga pelaporan *output* dan *outcome*. Semua catatan dan penilaian *reviewer* atas proposal dan hasil penelitian pun terdokumentasi dalam sistem tersebut.

Aplikasi Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan anggota (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola aplikasi Litapdimas.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker), yakni (1) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Pengelolaan bantuan penelitian pada tingkat Satker PTKIN dilaksanakan oleh LP2M/P3M, baik penelitian yang bersumber dari BOPTN Penelitian, BLU ataupun PNPB dengan mengacu pada proses pengelolaan pada aplikasi Litapdimas. Semua tahapan penelitian wajib diunggah di aplikasi Litapdimas. Adapun pembagian pengelolaan jenis, klaster, Satker penyelenggara dan pelaksana penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

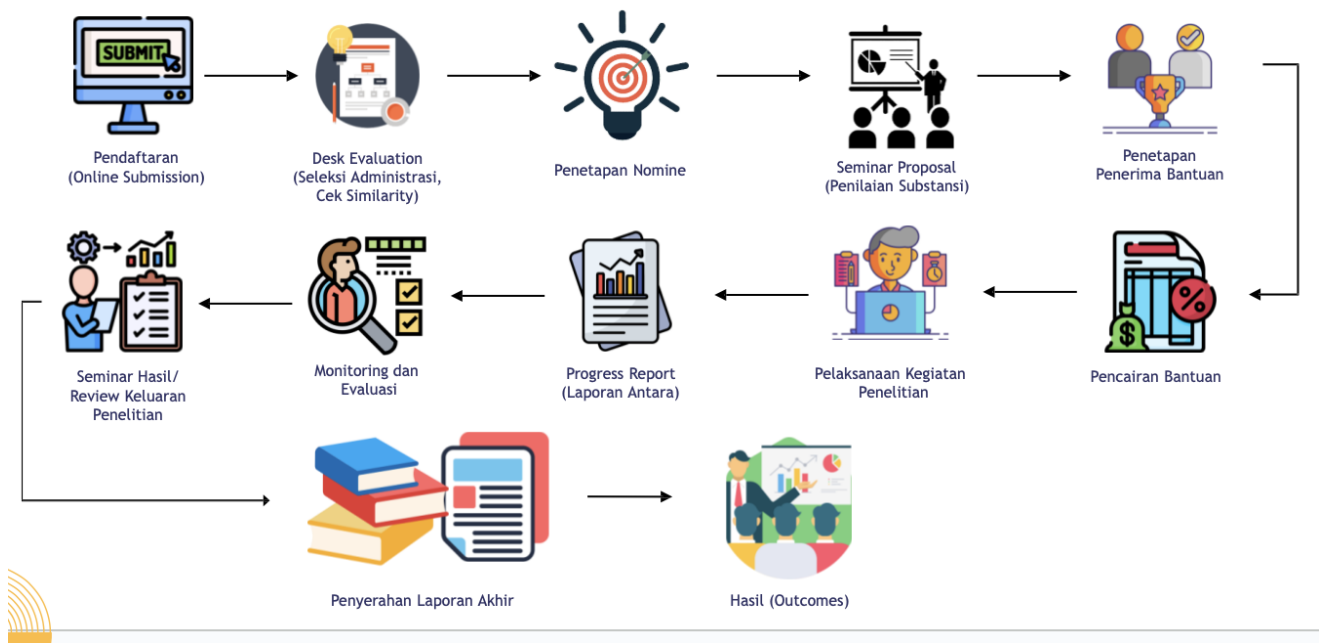
NO	JENIS DAN KLASER PENELITIAN	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
A	Jenis Riset Dasar:			
	1. Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas	-	√	√
	2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	-	√	√
	3. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	√	√
B	Jenis Riset Terapan:			
	1. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	-	-	√
	2. Penelitian Terapan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	√	√	√
C	Jenis Riset Pengembangan:			
	1. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	√	√	√
	2. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	-	√
	3. Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	√	√	√
	4. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman	√	√	√

Keterangan:

√ = Pelaksana penelitian atas beban anggaran pada satuan kerja

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) Pendaftaran (*Online Submission*), (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek *similarity*, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi), (3) Penetapan *Nominee*, (5) Penetapan Penerima Bantuan, (6) Pencairan Bantuan, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Laporan Antara (*Progress Report*), (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian, (11) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*), dan (12) Hasil (*Outcome*) Penelitian.

Tahapan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



A. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. *Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek *Similarity*)

Desk Evaluation terdiri atas seleksi administrasi dan cek *similarity*, yakni sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan

persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan, baik di Satker Diktis maupun di Satker PTKIN. Kegiatan seleksi administrasi ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek *similarity* dan potensi plagiasi. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers to” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan cek Turnitin, sehingga file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) tingkat *similarity*-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15” (lima belas). Batas maksimal tingkat *similarity* yang dapat diterima sehingga proposal dapat dilanjutkan ke tahap *review* adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Sementara untuk penggunaan AI batasnya adalah 15% (lima belas persen).

Adapun teknis pengecekan *similarity* dan potensi plagiasi proposal dilaksanakan secara mandiri oleh pengusul dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh masing-masing pengusul, ditambah dengan surat pernyataan bebas plagiasi bermaterai 10.000 ke dalam aplikasi Litapdimas.

C. Penetapan *Nominee*

Penetapan *nominee* merupakan tahapan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil *Desk Evaluation*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis/Pusat dan Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang untuk Satker PTKIN. *Nominee* yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada saat kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan

Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi oleh *reviewer* secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

D. Penilaian Substansi Proposal dan/atau Seminar Proposal

Seminar proposal (penilaian substansi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola/penyelenggara kegiatan penelitian di masing-masing Satker. Ketentuan terkait seminar proposal (penilaian substansi) di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Diktis dan telah diterapkan di PTKIN masing-masing.

Seminar proposal (penilaian substansi) penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen/fungsional lainnya. Kegiatan seminar proposal penelitian menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*. Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) ini dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan penelitian di masing-masing Satker.

Pelaksanaan seminar proposal (penilaian substansi) untuk Satker Diktis dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya. Seminar pada Satker PTKIN dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya. Khusus untuk *nominee* pada Jenis Riset Dasar pada klaster Penelitian Dasar Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan Penelitian Dasar Interdisipliner, maka proses selanjutnya akan dilakukan penilaian substansi secara *online* melalui aplikasi Litapdimas.

Kegiatan seminar proposal (penilaian substansi) di Satker PTKIN dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN. Sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen/fungsional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Penyelenggara penelitian di tingkat PTKIN harus menggunakan *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di aplikasi Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Apabila ada kekurangan jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN dan dikhawatirkan akan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan minimal telah memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil penilaian substansi dan/atau seminar proposal. Para pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti/fungsional lainnya yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran berjalan dengan merujuk pada proses seleksi yang dimulai pada tahun sebelumnya. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi *force majeure*, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran

mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan bantuan penelitian. Kontrak penelitian, minimal harus memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

F. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan tujuan untuk menjamin

terselenggaranya penelitian dengan baik dan pencapaian luaran penelitian yang memadai. Pembukaan blokir dapat dilakukan setelah penerima bantuan menyelesaikan semua tagihan *output* penelitian.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Dokumen pencairan untuk tahap kedua harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Progress report* pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

G. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/fungsional lainnya dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Tahap pelaksanaan kegiatan penelitian

minimal dalam kurun waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima. Peneliti wajib mengisi *logbook* penelitian; yaitu catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir, yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi, dan laporan pada aplikasi Litapdimas.

H. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan Antara (*Progress Report*) merupakan aktivitas pelaporan kemajuan penelitian yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) dan/atau seminar antara hasil penelitian, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebijakan Satker Diktis/PTKIN. *Progress report* diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/Satker PTKIN) yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Progress report dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) pelaksanaan penelitian. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKI. Selain itu, tahapan laporan antara ini juga menjadi bagian dari proses penguatan program bantuan penelitian di masing-masing Satker.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau Satker PTKIN dalam hal ini LP2M/P3M atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

J. Seminar Hasil/*Review* Keluaran Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam

forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penilaian hasil penelitian yang dilakukan *reviewer*. *Review* keluaran dapat berupa penilaian berkas dan/atau seminar hasil penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

1. Menilai kualitas keluaran penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh *reviewer* dan komite penilaian;
3. Menilai tingkat ketercapaian keluaran penelitian;
4. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
5. Menilai kemanfaatan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan/kelembagaan/masyarakat dan/kebangsaan;
6. Menilai peluang tindak lanjut hasil penelitian;
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:
 - a. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
 - b. Saran dan masukan terkait kebermanfaatan hasil/keluaran penelitian;
 - c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

K. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai keluaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) penelitian.

L. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian merupakan bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses

publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai klaster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitian.

BAB V

KETENTUAN PROPOSAL, LAPORAN, DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Dalam rangka menjamin proses *double blind review*, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas tanpa disertai identitas diri dan institusi pengusul. Proposal dapat diajukan secara individual atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara berkelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota sebelum penetapan bantuan, dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitian. Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) Proposal Naratif dan (2) Proposal Keuangan/Rencana Penggunaan Anggaran (RPA). Satu (1) tim pengusul, baik sebagai ketua maupun anggota tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal.

1. Proposal Naratif

Proposal naratif, sekurang-kurangnya memuat 13 (tiga belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan dan Dampak Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metode Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang jelas, terukur, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan ringkasan dari proposal penelitian yang diajukan. Abstrak menyajikan substansi/gagasan pokok proposal melalui beberapa frase yang bersifat sintesis tanpa memberikan kontribusi data numerik atau statistik. Abstrak berfungsi untuk memandu pembaca tentang isi proposal tanpa perlu membaca seluruh proposal penelitian. Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat; 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang: (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud penelitian; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara penelitian. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

c. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus berisi substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Argumentasi yang diberikan dalam penulisan latar belakang harus memiliki dukungan fakta atau teori berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus dipaparkan secara jelas.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Rumusan masalah penelitian, dapat berbentuk kalimat pernyataan dan pertanyaan.

Peneliti, di dalam pembuatan rumusan masalah harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Peneliti, dalam merumuskan rumusan masalah harus dapat menunjukkan tentang hal-hal atau persoalan apa saja yang akan ditemukan. Minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan dalam penelitian

kualitatif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, peneliti dapat menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) *sample* untuk yang komparatif, serta semua variabel tersebut dapat diukur dan dikelola (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti dapat menggabungkan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods* (kualitatif-kuantitatif).

e. Tujuan dan Dampak Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah disusun. Tujuan penelitian ditulis dengan singkat, jelas, menggunakan kata-kata operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Pelaksanaan penelitian mencakup 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus, yaitu kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

Dampak penelitian dinarasikan guna memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan ilmu pengetahuan (akademis), kesejahteraan masyarakat, dan transformasi sosial (praktis).

f. Kajian yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau persoalan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti wajib menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* terkait dengan kajian terdahulu yang relevan.

Kajian relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah, penggunaan metodologi, kedalaman

kajian, dan untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sudah pernah ada/dilakukan sebelumnya. Selain itu, pada bagian ini juga diperlukan adanya argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini, atau bagaimana penelitian yang diajukan dapat mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi juga melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif, sehingga kekuatan *novelty* dari penelitian yang akan dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis data dan temuan secara mendalam, serta memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, peneliti akan menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori yang membahas dimensi/sub variabel dari variabel yang diambil. Dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga dapat menggunakan *mixed methods* melalui penggabungan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode yang digunakan.

h. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan awal yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan awal, maka hipotesis mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dari pelaksanaan penelitian.

i. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di dalam metode penelitian bukan hanya aspek normatif, melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Peneliti, dalam penulisan metode penelitian harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Detail terkait metode penelitian minimal mencakup: (1) Kualitatif: (a) Pendekatan dan jenis penelitian; (b) Lokasi Penelitian [khusus riset lapangan], yang menarasikan hasil *pre-assesment* yang dilakukan peneliti sebelum penentuan lokasi penelitian untuk memastikan keunikan lokasi dan urgensi penelitiannya; (c) Subjek dan objek penelitian; (d) Jenis dan sumber data; (e) Tahap penelitian; (f) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (g) Teknik validitas data; dan (h) Teknik analisis data. Sementara untuk (2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik dan instrumen pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

j. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Rencana pembahasan berisi *outline*/daftar isi pembahasan dari hasil penelitian.

k. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian meliputi jadwal kegiatan persiapan,

pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan, terkait waktu pelaporan dan publikasi artikel.

l. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal berisi rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Isinya, setidaknya mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian dan pelaporan, hingga dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah-langkah detail yang ada di metode penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah, tanpa mencantumkan identitas peneliti.

m. Daftar Pustaka/Bibliografi

Daftar Pustaka atau bibliografi adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Peneliti, pada bagian daftar pustaka wajib memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra-penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metode penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aktivitas pada tahapan pra-penelitian yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *Coaching* pengumpulan data penelitian, (d) Pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) Transportasi pengumpulan data, (b) Uang harian pengumpulan data, (c) Akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) Transportasi responden/*key-informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) *Inputing* dan pengolahan data, (b) Penyusunan draf laporan, (c) Diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan, (d) biaya pemenuhan *outcomes*, seperti: HaKI, penerbitan buku, proses submit jurnal (*translate* dan *proof read* artikel) selama tidak melewati tahun anggaran.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik administratif maupun substantif dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers to*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% (seratus persen) *similarity*-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15” (lima belas). Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 20% (dua puluh persen).

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan *form* terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Ada 2 (dua) tahapan pelaporan penelitian, yakni laporan antara (*progress report*) dan laporan akhir (*final report*).

1. Laporan antara (*progress report*)

Sistematika laporan antara (*progress report*), sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Cover laporan, terdiri atas judul, logo Kementerian Agama RI (untuk bantuan dari Satker Diktis), logo Perguruan Tinggi (untuk bantuan dari Satker PTKIN), identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi;
- b) Isi laporan antara yang terdiri dari:
 - 1) Bab I : Pendahuluan
 - 2) Bab II : Kajian Teori
 - 3) Bab III : Metode Penelitian
 - 4) Bab IV : Hasil Penelitian Sementara

2. Laporan akhir (*final report*)

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a) Cover laporan; terdiri atas judul, logo Kementerian Agama RI (untuk bantuan dari Satker Diktis), logo Perguruan Tinggi (untuk bantuan dari Satker PTKIN), identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
- b) Bab I : Pendahuluan
- c) Bab II : Kajian Teori
- d) Bab III : Metode Penelitian
- e) Bab IV : Hasil Penelitian
- f) Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian
- g) Bab VI : Penutup

h) Daftar Pustaka

- i) Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *field-note*, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.

Seluruh file laporan diunggah di aplikasi Litapdimas di bagian menu “Luaran”. Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan” baik laporan keuangan sementara maupun laporan keuangan final.

D. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman	Desember	Desember
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	Desember-Januari	Desember-Januari
3	<i>Desk Evaluation</i> (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	Januari-Februari	Januari-Februari
4	Penetapan <i>Nominee</i>	Februari	Februari
5	Penilaian Substansi dan Seminar Presentasi Proposal	Maret	Maret
6	Penetapan Penerima Bantuan	April	April
7	Pencairan Bantuan	April	April
8	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April - September	April - September
9	Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan/atau Monev Penelitian	Juli-Agustus	Juli-Agustus
10	Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	Oktober	Oktober
11	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	November	November

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
12	Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	2-3 Tahun setelah akhir tahun anggaran	2-3 Tahun setelah akhir tahun anggaran

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif (dapat berubah), mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran berjalan pada masing-masing Satker (Diktis/PTKIN).

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan tahun anggaran sebelumnya yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan target dan tagihan klaster bantuannya, dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban, selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, yang bersangkutan DIPERBOLEHKAN untuk mengajukan proposal bantuan tahun berikutnya.
3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban (pemenuhan hasil kemanfaatan/*outcome*), hingga batas akhir yang ditentukan, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan tersebut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan (*outcome*) bantuan;
4. Bagi penerima bantuan tahun berjalan yang tidak dapat menunaikan seluruh kewajiban keluaran (*output*) penelitian sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% (seratus persen) dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi/wabah, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau adendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,
TTD

SUYITNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2026

**BERKAS KELENGKAPAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN	CONTOH I
2	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN PENELITIAN	CONTOH II
3	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN	CONTOH III
4	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN PENELITIAN	CONTOH IV
5	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH V
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH VI
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN	CONTOH VII
8	SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VIII
9	DOKUMEN KEMANFAATAN	CONTOH IX

Catatan:

Untuk Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO



CONTOH I:
Surat Keputusan tentang
Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Tahun Anggaran;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima Bantuan Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67

Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI
 - penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor dengan Kode Mata Anggaran Nomor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

tanda tangan

.....

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN

PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1					
2					
3					
4					
JUMLAH TOTAL					

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh..... antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU (dipisah):
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara mutlak dengan menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk

kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan Sanksi:

- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

(8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(7)



tanda tangan

.....(6)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

CONTOH III:
Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Penelitian

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp.
(.....) (3) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : (4)

Nomor : (5)

Judul Penelitian : (6)

Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak penelitian
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak penelitian
(6)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

CONTOH IV:
Berita Acara Pembayaran
Bantuan Penelitian

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10)
Tahun Anggaran sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor (11) dan
Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian
sebagai berikut:
- a. Judul penelitian (13)
- b. Jumlah total dana yang telah diterima
(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (4)

..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatangan
(2)	Diisi tanggal penandatangan
(3)	Diisi bulan penandatangan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan tanpa gelar
(7)	Diisi nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama Kota/Kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH V:
Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor :

(1)

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang :

(2)

Untuk Pembayaran : Bantuan (3)

Judul Penelitian :

(4)

Disahkan Oleh, (5)
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi judul penelitian dalam Surat Keputusan
(5)	Diisi nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

CONTOH VI:
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun tentang (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	 (8)	 (9)
JUMLAH		 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi nomor Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Surat Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi judul penelitian sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

CONTOH VII:
Berita Acara Serah Terima
Bantuan Penelitian

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan
(3) tahun dua ribu dua puluh antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor
..... (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak,
dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (14)
3. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima
Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (8)

PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Diisi tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Diisi bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Diisi nama penerima bantuan dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(6)	Diisi jabatan penerima bantuan
(7)	Diisi alamat penerima bantuan
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

CONTOH VIII:
Pernyataan Bebas Plagiasi dan
Tidak Sedang Menerima
Bantuan Pihak Lain

SURAT PERNYATAAN
BEBAS PLAGIASI DAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor :
..... (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan merupakan karya asli dan tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun serta tidak sedang menerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari anggaran BOPTN/BLU/PNBP Penelitian di PTKIN Tahun Anggaran, Bantuan Penelitian MoRA the AIR Funds, Beasiswa Pendidikan (tugas belajar), dan/atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada tahun

Apabila terbukti sedang menerima pendanaan dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang bantuan ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan

**DOKUMENTASI
PENERIMAAN MANFAAT HASIL PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN
BERITA ACARA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nama Lengkap Ketua Peneliti
(2)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional
(3)	Diisi ID Peneliti Litapdimas
(4)	Diisi Judul Penelitian
(5)	Diisi Nama Penerima Manfaat
(6)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(7)	Diisi Jenis Kelamin
(8)	Diisi Nomor Telpon
(9)	Diisi Asal Instansi
(10)	Diisi Alamat Kantor
(11)	Diisi Dokumentasi Penerima Manfaat